

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S XI/2014

**INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK
SEBAGAI ALAT BUKTI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 DIKAITKAN DENGAN HUKUM
PEMBUKTIAN (HUKUM ACARA PIDANA) INDONESIA**

OLEH :

Cristy Regina

NPM : 2012200132

PEMBIMBING :

AGUSTINUS POHAN, MS., S.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Agustinus Rohan, MS., S.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam P. Meoliono , S.H., M.H., LL.M.)





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cristy Regina

No. Pokok : 2012200132

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

**“INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK
SEBAGAI ALAT BUKTI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 DIKAITKAN DENGAN
HUKUM PEMBUKTIAN (HUKUM ACARA PIDANA) INDONESIA”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Nama : Cristy Regina

No. Pokok : 2012200132

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (disebut UU No.19 Tahun 2016) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 (disebut Putusan MK No.20/2016) sehubungan dengan Putusan MK No.20/2016 yang menimbulkan pertentangan pendapat mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik itu diambil bukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegakan hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU UU No.19 Tahun 2016. Pertentangan ini diakibatkan karena belum adanya pengaturan kriteria mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan disebut Putusan MK No.20/2016. Permasalahan lain adalah mengenai kekuatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi dugaan tindak pidana yang dibuat bukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya, masih dapat diterima sebagai alat bukti yang sah atau tidak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normative yang diartikan sebagai metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sumber hukum primer yang menjadi bahan penelitian terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No.19 Tahun 2016, Putusan MK No.20/2016 serta peraturan lain yang terkait. Sumber hukum sekunder dari penelitian terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel dalam web yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini: 1) kriteria Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Putusan MK No.20/2016 adalah bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah di persidangan, apabila alat bukti yang dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil di atas, serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut harus merupakan permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan hukum. 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi dugaan tindak pidana yang dibuat atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya memiliki kekuatan pembuktian bebas yang ditentukan oleh hakim. Sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus, hakim bebas menentukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik itu sebagai alat bukti yang sah atau tidak di persidangan. Majelis hakim bebas menentukan Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik itu tetap digunakan sebagai alat bukti untuk membela kebenaran atau mengikuti prosedur yang sesuai dengan Putusan MK No.20/2016.

Kata Kunci : Alat Bukti Elektronik, Aparat Penegak Hukum

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas segala pertolongan, kekuatan, dan kasih-Nya yang luar biasa, sehingga skripsi dengan judul **“INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 DIKAITKAN DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN (HUKUM ACARA PIDANA) INDONESIA”** ini dapat terealisasi tepat waktu. Skripsi ini telah melalui berbagai tahap, mulai dari seminar penulisan hukum pada tanggal 19 Januari 2017, masa penulisan, bimbingan, sampai akhirnya saat sidang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan, dan ketidaksempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh Pendidikan hukum di Fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan dukungan, cinta, dan berkat yang tidak pernah berkesudahan untuk saya dan keluarga saya sehingga saya memiliki kesempatan untuk dapat menimba ilmu setinggi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat menuntaskan gelar Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga, (Papa, Mama, Bang Ansry, Bang Christo, Bang Bayu, dan Winta) Terima Kasih untuk semua nasehat, kesabaran dan doa yang tidak pernah terputus

hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tuhan Yesus selalu memberkati.

3. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing saat penulis menyelesaikan skripsi. Saya sangat terkesan dengan kebaikan, dukungan, waktu, dan pikiran yang telah Bapak berikan dengan tulus selama membimbing penulis. Terima kasih banyak Pak. Tuhan Yesus memberkati.
4. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.HUM., selaku dosen pembimbing seminar. Terima kasih atas ketulusan hati, semangat, pikiran, dan kesabaran yang telah diberikan Ibu selama membimbing penulis. Tuhan memberkati.
5. Bapak R.Ismadi S. Bekti, S.H., M.H., dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen penguji pada Sidang Penulisan Hukum. Tuhan Yesus memberkati.
6. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di FH Unpar ini. Tuhan Yesus memberkati kalian.
7. Pegawai administrasi FH Unpar dan pekarya FH Unpar, terima kasih atas bantuannya selama ini. Tuhan Yesus memberkati kalian.
8. Josua Pangaribuan, terima kasih atas segala bantuan, perhatian, pengorbanan, semangat, dan cinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu Tuhan Yesus selalu memberkati.
9. Nadia, Ibel, Cyntia, Caca, Dina, Irfan, Johanes, dan Ronald, terima kasih untuk doa, dukungan, perhatian dan semangat yang selalu kalian berikan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Tuhan Yesus memberkati kalian.
10. Sahabat-sahabat saya di FH Unpar, Benrico, Fanny, Karina, Kafu, Putri, Yoker dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, dukungan, bantuan, perhatian dan semangat yang selalu kalian berikan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 2 Agustus 2017

Cristy Regina

2012200132

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	
2.1 Pengantar	15
2.2 Teori/Sistem Hukum Pembuktian	17
2.2.1 <i>Conviction-in Time</i> (Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu)..	17
2.2.2 <i>Convection-Raisonee</i> (Keyakinan Hakim atas Alasan-Alasan yang Logis) 18	
2.2.3 <i>Positief Wettelijke Bewijstheorie</i> (Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif)	19
2.2.4 <i>Negatief Wettelijke Bewijstheorie</i> (Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif)	19
2.3 Alat Bukti Yang Diatur oleh KUHAP dan Kekuatan Pembuktian.....	22
2.3.1 Ketetapan Saksi.....	23
2.3.2 Keterangan ahli	30
2.3.3 Surat	33
2.3.4 Petunjuk.....	37
2.3.5 Keterangan Terdakwa	39
2.4 Tata Cara Pemeriksaan Alat Bukti	42

2.4.1	Tata Cara Pemeriksaan Terhadap Tersangka	43
2.4.2	Tata Cara Pemeriksaan Terhadap Saksi	45
2.4.3	Tata Cara Pemeriksaan Terhadap Ahli	47
2.4.4	Tata Cara Pemeriksaan Terhadap Surat	49
 BAB III PERKEMBANGAN ALAT BUKTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016		
3.1	Pengantar	51
3.2	Latar Belakang Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia	52
3.3	Ruang Lingkup UU ITE	53
3.4	Asas dan Tujuan UU ITE	54
	3.4.1 Asas hukum UU ITE	54
	3.4.2 Tujuan UU ITE	55
3.5	Pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik	56
	3.5.1 Informasi Elektronik	56
	3.5.2 Dokumen Elektronik	57
3.6	Pengaturan Alat Bukti Elektronik	58
	3.6.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan	59
	3.6.2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	61
	3.6.3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pencucian Uang... 62	
	3.6.4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	63
	3.6.5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	64

3.6.6	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	64
3.7	Keabsahan Alat Bukti Elektronik.....	67
3.8	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.....	72
3.8.1	Permohonan pemohon.....	72
3.8.2	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	73
3.8.3	Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.....	77
3.9	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	78
 BAB IV ANALISIS INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016		
4.1	Pengantar	80
4.2	Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Indonesia..	80
4.3	Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Perluasan Alat Bukti dalam Perkara Pidana	86
4.4	Kriteria Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dikaitkan dengan Hukum Pembuktian Indonesia.....	89
4.5	Kekuatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi dugaan tindak pidana yang dibuat bukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya.....	95
 BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	102
5.2	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....		108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa akan dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah, terdakwa dinyatakan “bersalah” dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.¹

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam Hukum Acara Pidana. Hal ini karena Hak Asasi Manusia pelaku dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal hal itu tidak benar adanya. Untuk inilah maka Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 273.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 7-8.

Kebenaran materiil yang dimaksudkan disini tampak dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam pasal tersebut diuraikan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Kata “sekurang-kurangnya” dua alat bukti, memberikan limitatif pada dua alat bukti, yang harus disampaikan pada acara pembuktian. Sedangkan kata “alat bukti yang sah” menunjukkan pengertian bahwa hanyalah alat bukti yang diatur dan diakui oleh Undang-Undang dapat diterapkan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian Hukum Acara Pidana.³

Pasal 183 KUHAP di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan. Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, hakim tidak diperkenankan untuk memidana seseorang sedangkan hakim tersebut tidak memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa. Kedua, jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar memberikan patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam menyusun peradilan.⁴

Dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk mengambil keputusannya. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 diatur di dalam Pasal 184 KUHAP yang berbunyi:

³ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung : Mandar Maju, 2009, hlm. 84-85.

⁴ *Ibid.*, Andi Hamzah, hlm. 257.

- (1) “ *Alat bukti yang sah ialah:*
- a. *Keterangan saksi;*
 - b. *Keterangan ahli;*
 - c. *Surat;*
 - d. *Petunjuk;*
 - e. *Keterangan terdakwa.*
- (2) *Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.⁵ Sedangkan ketentuan Pasal 184 ayat (2) menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang telah diketahui umum dan tidak memerlukan pembuktian. Misalnya bahwa anjing adalah binatang, ataupun bahwa hidup manusia itu tidak kekal.⁶

Alat-alat bukti tersebut sangat diperlukan karena hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa yang melakukan perbuatan itu. Dengan demikian alat bukti menjadi sangat penting di dalam usaha penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut.⁷

Selain alat bukti, di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dikenal adanya barang bukti. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.⁸

⁵ *Ibid.*, Yahya Harahap, hlm. 283.

⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hlm. 29.

⁷ Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Bandung : Binacipta, 1985, hlm. 79.

⁸ Ratna Nurul Afifah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hlm. 15.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:⁹

1. *“Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;*
2. *Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;*
3. *Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.”*

Seiring dengan perkembangan teknologi, alat bukti dalam kasus pidana juga turut berkembang. Mulai dikenal alat bukti dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Pengaturan tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 5 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berbunyi:

- (1) *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*
- (3) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini.*
- (4) *Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*
 - a. *surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan*
 - b. *surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”*

⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti> , Judul Artikel : Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti?, Tanggal Dipublikasi : 10 November 2011, Tanggal Diakses : 13 Desember 2016, pkl. 13.18.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Sedangkan yang dimaksud dengan perluasan dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya adalah menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Selain itu juga memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE menjelaskan bahwa semua Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Oleh karena itu, *email*, file rekaman atas *chatting*, dan berbagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Sudah ada beberapa putusan yang membahas mengenai kedudukan alat bukti elektronik. Sedangkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE menjelaskan pengecualian terhadap ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Salah satu permasalahan dalam dunia virtual (*cyberspace*) adalah mengenai pembuktian, karena harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Alat buktinya bersifat elektronik, yaitu dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang belum diatur dalam hukum acara sebagai hukum formal, namun dalam praktek telah dikenal dan

banyak digunakan. Bukti merupakan hal mendasar dalam setiap perkara pidana. Oleh karena itu, alat bukti menjadi hal yang sangat menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana.

Perkembangan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang terkait pemohon adalah Setya Novanto. Setya Novanto mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap kasus yang diajukan oleh Setya Novanto dengan amar putusan sebagai berikut :

*“ 1. Mengabulkan Pemohon untuk sebagian;
Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4853) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas 4150), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegakan hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;”*

Dalam perkembangan saat ini Pasal 5 UU ITE tersebut mengalami perubahan. Hal ini tampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-

XIV/2016 yang diajukan oleh Setya Novanto. Hingga akhirnya menghasilkan pertimbangan hukum dengan ketentuan sebagai berikut :¹⁰

“Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah”

Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut memberikan penambahan terkait penjelasan lebih lanjut Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa masih terdapat banyak pertentangan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Hal ini dapat dilihat dari adanya suatu celah yang sebenarnya menimbulkan pertentangan pendapat mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diambil bukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegakan hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Pertentangan ini diakibatkan karena belum ada pengaturan kriteria mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dikaitkan dengan Hukum Pembuktian di Indonesia. Lalu mengenai kekuatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi dugaan tindak pidana yang dibuat bukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya, masih dapat diterima sebagai alat bukti yang sah atau tidak.

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-3356235/ini-7-poin-utama-revisi-uu-ite-yang-mulai-diberlakukan-hari-ini> Judul artikel : Ini 7 Poin Utama Revisi UU ITE yang Mulai Diberlakukan Hari Ini ,Tanggal Dipublikasi : 28 November 2016, Tanggal Diakses : 13 Desember 2016, pkl. 12.51.

Contoh kasus yang terkait dengan permasalahan pembuktian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya adalah kasus pembunuhan dengan racun sianida yang dilakukan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dalam kasus tersebut rekaman *Closed Circuit Television (CCTV)* di Olivier Café Mall Grand Indonesia, Jakarta. Rekaman CCTV Olivier Café menjadi bukti petunjuk yang memperlihatkan Jessica sebagai orang yang paling lama menguasai kopi. Akhirnya Hakim Pengadilan Negeri menggunakan rekaman CCTV tersebut sebagai salah satu alat bukti. Jika berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, rekaman CCTV itu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, lantaran kamera CCTV dipasang bukan oleh penyidik dan bukan atas permintaan penyidik. Termasuk dalam kasus ini, CCTV di Olivier Cafe dilakukan oleh pengelola café. Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik saat ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika yang mengambil bukan aparat penegak hukum dan/atau atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya.

Berdasarkan, latar belakang diatas maka akan dikaji penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Dikaitkan dengan Hukum Pembuktian (Hukum Acara Pidana) Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penulisan hukum ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana kriteria Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 20/PUU-XIV/2016 dikaitkan dengan Hukum Pembuktian (Hukum Acara Pidana) Indonesia?

1.2.2 Bagaimana kekuatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi dugaan tindak pidana yang dibuat bukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan hukum ini adalah:

- 1.3.1 Mengetahui kriteria Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dikaitkan dengan Hukum Pembuktian (Hukum Acara Pidana) Indonesia.
- 1.3.2 Mengetahui kekuatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi dugaan tindak pidana yang dibuat atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dari penulisan hukum ini adalah :

- 1.4.1 Manfaat teoritis
Sebagai bahan informasi sehingga memperkaya literatur di Indonesia dengan memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam Hukum Pembuktian Indonesia, dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut tentang hal tersebut.
- 1.4.2 Manfaat praktis

Sebagai masukan bagi pemerintah, peradilan dan aparat penegak hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi sehubungan dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Oleh karena itu, perlu bersikap obyektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.¹¹ Sudah merupakan ketentuan dalam penyusunan serta penulisan karya ilmiah atau skripsi diperlukan metode penelitian dalam pengajarannya. Metode penelitian sebagai suatu hal yang mempunyai cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah, penulis dalam melakukan pengumpulan data menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan Hukum Pembuktian dikaitkan dengan teknologi informasi. Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 7.

doktrinal (doctrinal research) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan perilaku yang dianggap pantas.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹³ Penelitian yang bersifat deskriptif menguraikan sifat dan fakta yang sebenarnya dari suatu objek penelitian untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁴

3. Sumber Data

Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.¹⁵ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1.

¹³ Zainuddin Ali, *Ibid.* hlm. 105-106.

¹⁴ *Ibid.* , hlm 25

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 141.

(Pemohon : Setya Novanto).

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁶ Data sekunder ini mencakup:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan topik ini;
 2. Berita-berita hukum di internet;
 3. Pendapat pakar teknologi informasi/telematika;
 4. Hasil penelitian yang berwujud artikel dalam *web* yang berkaitan dengan topik ini.
4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, karangan ilmiah, artikel-artikel yang dimuat didalam majalah maupun koran yang dimuat diberbagai media massa maupun dimuat di website-website internet serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan skripsi ini.

5. Analisa Data

Analisa data dalam penulisan hukum ini menggunakan analisa kualitatif. Analisa data kualitatif adalah suatu proses untuk menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dari data tersebut serta mencari dan menemukan pola hubungan-hubungan dan temuan-temuan umum sehingga data tersebut mempunyai makna yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

¹⁶ *Ibid.*

Bagian ini menggambarkan hal-hal yang bersifat umum tentang latar belakang penulisan skripsi yang mengemukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian istilah yang terdapat dalam judul untuk memberi batasan dalam pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, metode penulisan dan terakhir diuraikan sistematika penulisan proposal.

BAB II Pembuktian Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Bagian ini menguraikan bagaimana teori atau sistem dari pembuktian suatu tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, apa saja alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

BAB III Perkembangan Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Transaksi Elektronik dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Bagian ini menguraikan perkembangan alat bukti di Indonesia dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik terkait perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

BAB IV Analisis Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Pidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Bagian ini menguraikan perkembangan teknologi dan kaitannya dengan bukti rekaman elektronik sebagai bukti dalam pembuktian tindak pidana dalam pembuktian perkara pidana yang dikaitkan dengan beberapa Undang-undang yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB V Penutup

Bagian ini menguraikan suatu kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang dilanjutkan dengan memberi beberapa saran yang diharapkan akan berguna di dalam praktek.